

## ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pula berbagai macam industri dan banyak perusahaan bermunculan. Perusahaan tersebut terdiri dari banyak karyawan yang bertanggung jawab untuk mengelolanya, dan karena jabatannya mereka memiliki wewenang terhadap sebagian aset perusahaannya. Perbuatan yang tidak jujur dari karyawan tersebut dapat merugikan perusahaan, dan dapat mengganggu stabilitas perusahaan. Disinilah peran perusahaan asuransi muncul sebagai pengambil alih resiko yang mungkin diderita perusahaan sebagai tertanggung. Bentuk asuransi yang paling sesuai dan menjawab kebutuhan mengenai masalah tersebut adalah *Fidelity Insurance*. *Fidelity insurance* ini belum banyak dikenal oleh masyarakat, dan sebagian orang tidak mengetahui bahwa *Fidelity Insurance* ini merupakan salah satu bentuk dari asuransi kerugian. Dalam skripsi ini penulis mengemukakan prinsip hukum dalam *Fidelity Insurance* ini sehingga dapat digolongkan kedalam asuransi kerugian, serta pelaksanaan prinsip hukum asuransi secara umum dalam *Fidelity Insurance* ini, sesuai dengan KUHD. Selain itu penulis juga mengemukakan resiko-resiko yang tidak ditanggung oleh perjanjian asuransi ini, yang nantinya dapat menimbulkan perselisihan serta cara penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam polis sebagai bentuk dari perjanjian asuransi ini. Tujuan penulis mengangkat tema ini adalah agar kita semua mengetahui prinsip-prinsip apa saja yang menjadi dasar penutupan polis asuransi ini, lalu hal-hal apa saja yang diatur dalam perjanjian *Fidelity Insurance* serta dasar hukum dari *Fidelity Insurance* ini, agar masing-masing pihak sebagai subjek hukum di dalam perjanjian asuransi ini yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung maupun perusahaan sebagai tertanggung dapat mengetahui / memahami dengan baik hakikat dari *Fidelity Insurance* ini sebelum terjadinya penutupan perjanjian asuransi ini. Dan juga agar kita mengetahui resiko-resiko apa saja yang dikecualikan dan yang mungkin menimbulkan perselisihan dalam penerapan *Fidelity Insurance* ini, serta cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Penulis menggunakan metode penelitian normatif atau kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk memperoleh data yang lengkap dalam penulisan skripsi ini. Seluruh data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa dalam rangka mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian penulis, *Fidelity Insurance* merupakan salah satu bentuk dari asuransi kerugian yang dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip hukum asuransi sesuai dengan KUHD. Dan setiap permasalahan yang muncul antara penanggung dan tertanggung hendaknya dilaksanakan melalui alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan, hal tersebut telah diperjanjikan oleh para pihak sebelum perjanjian asuransi ditutup. Kesimpulan yang ditemukan oleh penulis, penting diketahui dan dipahami oleh para pihak mengenai segala sesuai yang diperjanjikan dalam polis asuransi. Serta perlu adanya suatu regulasi yang mengatur hubungan antara penanggung dengan tertanggung karena pada UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian belum mengatur secara detail hubungan antara penanggung dengan tertanggung.